

























- c. إذا تعارض الجرح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر (apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya). Kaidah ini banyak dipakai oleh para ulama kritikus hadis dengan syarat bahwa penjelasan tentang ketercelaan itu harus sesuai dengan upaya penelitian.
- d. إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه لثقة (apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *da'if* maka kritiknya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima, kaidah ini juga didukung oleh para ulama ahli kritik hadis.
- e. لا يقبل الجرح الا بعد التثبت حشية الأشباه في المحروحين (*jarh* tidak diterima, kecuali setelah diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya). Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat lain, sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.
- f. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به (*jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah ke-duniawi-an tidak perlu diperhatikan hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.





















